

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2016 dapat diselesaikan.

Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban Inspektorat Kabupaten Pasaman dalam usaha mencapai visi dan misi organisasi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam laporan ini dijelaskan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program serta Realisasi pencapaiannya.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 ini, diharapkan agar terjadi optimalisasi peran Inspektorat dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Inspektorat Kabupaten Pasaman pada tahun–tahun selanjutnya. Sehingga dapat mendukung kinerja Inspektorat Kabupaten Pasaman secara keseluruhan dalam mewujudkan ***Good Governance dan Clean Government***.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2016 ini, kami ucapkan terima kasih.

Lubuk Sikaping, Januari 2017

INSPEKTUR,

Drs. M.N SUSILO, MM
NIP 19620204 198210 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013, menegaskan bahwa Inspektorat Kabupaten Pasaman ditugasi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pelaksanaan urusan pemerintahan nagari yang menekankan pada terwujudnya pemerintahan yang baik (Good Governance) dengan memberikan penekanan-penekanan lahirnya para Aparatur Pemerintah Daerah yang bersih dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Inspektorat Kabupaten Pasaman Mempunyai visi yaitu **“Membantu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengawasan yang profesional”**. Untuk mencapai visi tersebut, Inspektorat Kabupaten Pasaman telah menetapkan beberapa tujuan, sasaran dan strategi yang memuat kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2016-2021

Dari anggaran belanja dan rencana kegiatan Tahun Anggaran 2016, telah dilaksanakan beberapa kegiatan, program prioritas untuk mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan strategis yang hendak dicapai adalah sebanyak 4 (empat) tujuan dan selanjutnya diaplikasikan dalam bentuk program prioritas sebanyak 4 program kerja dan 6 (enam) kegiatan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud tertulis pertanggungjawaban suatu organisasi/instansi kepada pemberi wewenang. Pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksud sebagai upaya untuk menentukan tingkat kinerja Instansi Pemerintah melainkan juga untuk mengevaluasi tingkat efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas instansi dimaksud.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 ini dapat disajikan beberapa keberhasilan maupun kurangberhasilan kinerja organisasi secara menyeluruh, yaitu :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Pasaman telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya.

2. Inspektorat Kabupaten Pasaman telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajiban/tugas dalam meningkatkan aparatur pemerintah daerah agar bertindak sebagai aparat yang bersih dan berwibawa.
3. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategik yang ditetapkan, telah dilaksanakan secara keseluruhan, namun dapat dilihat dari tingkat keberhasilan beberapa sasaran tersebut belum dapat diwujudkan secara optimal sekaitan dengan beban tugas bersifat mengarahkan pelaku/pelaksana pemerintahan bekerja sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku dengan menekan jumlah terdapatnya/timbulnya penyimpangan-penyimpangan.

Sekalipun secara umum capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Pasaman tahun 2016 lebih baik dari tahun 2015, dari uraian pokok-pokok utama dalam pelaksanaan pertanggungjawaban yang disajikan secara makro tersebut akan lebih dipahami dengan menelusuri bab-bab berikutnya dalam laporan ini, dengan harapan semua pihak dapat memahami kondisi yang telah kita perbuat dalam pelaksanaan APBD Tahun 2016 dan tentunya dalam pelaksanaan APBD Tahun 2016 ini akan dapat diwujudkan tingkat kesempurnaannya sesuai dengan harapan bersama.

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN INSTANSI

Inspektorat Kabupaten Pasaman melakukan kegiatan pengawasan. Adapun dasar hukum yang mendasari kegiatan pengawasan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan dan Penanggulangan KKN. Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dilakukan oleh penyelenggaraan Negara yang merugikan Keuangan Negara maupun Keuangan Daerah, Perekonomian serta menghambat pembangunan yang harus diberantas.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara, yang diantaranya mengisyaratkan peran dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan RI dan Pengawasan Melekat secara berjenjang, agar tanggung jawab terhadap Kerugian Negara maupun Daerah dapat dilakukan melalui Tuntutan Ganti Rugi ataupun Tuntutan Perbendaharaan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam rangka berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013, Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pelaksanaan urusan pemerintahan nagari.
11. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Inspektorat Kabupaten Pasaman.

B. STRUKTUR ORGANISASI INSTANSI

Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Pasaman menurut Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2011 terdiri dari :

1. Inspektur
2. Sekretariat
3. Inspektur Pembantu Wilayah I
4. Inspektur Pembantu Wilayah II
5. Inspektur Pembantu Wilayah III
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Ad. 1. Inspektur

Inspektur mempunyai tugas :

- a. Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dibidang pengawasan, yang meliputi perencanaan dan perumusan kebijakan daerah serta penyusunan program di bidang pengawasan;
- b. Memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan dalam bidang pengawasan;
- c. Memberikan data dan informasi mengenai pengawasan serta memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan;

- d. Mengusulkan penetapan pegawai dalam jabatan tertentu dilingkungan inspektorat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Membina unsur-unsur staf dilingkungan Inspektorat dan mengembangkan tugas-tugas pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Melaksanakan teknis administrasi dan fungsional, ketatausahaan serta pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok jabatan fungsional;
- g. Mempertanggungjawabkan tugas pengawasan Inspektorat baik teknis operasional maupun fungsional kepada Kepala Daerah;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Ad. 2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Kabupaten Pasaman, yang mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan Inspektorat.

Dalam menyelenggarakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- b. Penghimpunan, pengolahan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional;
- c. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- d. Penatausahaan, pengoordinasian dan pengolahan data dalam rangka evaluasi dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. Penyusunan, penginventarisasian dan pengoordinasian dan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan; dan
- f. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga.

Sekretariat, terdiri atas :

(1) Kepala Sub Bagian Perencanaan

Sub bagian perencanaan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, yang mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.

Uraian tugas sub bagian perencanaan :

- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang urusan perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang urusan perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- c. Mengoordinasikan penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan fasilitas;
- d. Penyusunan anggaran Inspektorat;
- e. Penyiapan laporan dan statistik Inspektorat;
- f. Penyiapan penyusunan draft peraturan dan perundang-undangan dibidang pengawasan;
- g. Penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;
- h. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggung jawaban tugas kepada atasan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

(2) Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris, yang mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.

Uraian tugas Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan :

- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- c. Menginventarisasikan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- d. Menyiapkan administrasi laporan hasil pengawasan;
- e. Melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan;
- f. Menyusun statistik hasil pengawasan;
- g. Menyelenggarakan kerjasama pengawasan;
- h. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

(3) Kepala Sub.Bagian Administrasi dan Umum

Sub Bagian Administrasi dan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris, yang mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga.

Uraian tugas Sub Bagian Administrasi dan Umum :

- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang urusan administrasi dan umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
- b. Menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang urusan administrasi dan umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- c. Mengelola urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
- d. Mengelola administrasi, inventarisasi, pengkajian, anáalisis pelaporan;
- e. Mengelola urusan kepegawaian;

- f. Mengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- g. Mengelola urusan keuangan;
- h. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

Ad. 3 . Inspektur Pembantu

Inspektur Pembantu Wilayah dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Kabupaten Pasaman, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan.

Dalam menyelenggarakan tugas, Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai fungsi:

- a. Pengusulan program pengawasan di wilayah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan;
- c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; dan
- d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Inspektur Pembantu Wilayah terdiri dari :

- a. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- b. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah IV.

Inspektur Pembantu Wilayah membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada perangkat daerah, serta instansi/satuan kerja pemerintah daerah pada kecamatan dan nagari. Penetapan wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada perangkat daerah dilaksanakan pengaturannya oleh Inspektur, dengan memperhatikan faktor kepatutan, kewajaran dan pertimbangan obyektif lainnya.

Penetapan wilayah kerja pembinaan dan pengawasan instansi/satuan kerja pemerintah daerah pada kecamatan dan SKPD sebagai berikut:

- a. **Inspektur Pembantu Wilayah I** dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Tigo Nagari, Simpang Alahan Mati, dan Bonjol dengan instansi wilayah pengawasannya yaitu, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Sekretariat DPRD, BAPPEDA, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kehutanan dan Kantor Lingkungan Hidup.
- b. **Inspektur Pembantu Wilayah II** dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Lubuk Sikaping, Panti, dan Dua Koto, dengan instansi wilayah pengawasannya yaitu, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, RSUD, Kantor Satpol PP dan PT. Equator.
- c. **Inspektur Pembantu Wilayah III** dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Padang Gelugur, Rao dan Rao Utara dengan instansi wilayah pengawasannya yaitu, Dinas Pendidikan, Dinas ESDM, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, BKD, Sekretariat Daerah, Kantor KesbangPol dan PDAM.
- d. **Inspektur Pembantu Wilayah IV** dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Mapat Tunggul, Mapat Tunggul Selatan dan Rao Selatan dengan instansi wilayah pengawasannya yaitu, Dinas PU, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, BPM, BP2KB, Kantor Perpustakaan dan Arsip dan KP2TPM.

Ad. 4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas tenaga Fungsional Auditor dan jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD).

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. URAIAN SINGKAT TENTANG TUGAS DAN FUNGSI INSTANSI

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Inspektorat Kabupaten Pasaman, Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pelaksanaan urusan pemerintahan nagari.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Inspektorat mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Inspektorat Kabupaten Pasaman mempunyai kewenangan ;

- a. Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala SKPD.
- b. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu.
- c. Pengujian terhadap laporan berkala dan/ atau sewaktu-waktu dari unit/Satuan kerja.
- d. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme.
- e. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program kegiatan.
- f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan nagari.

D. PROFIL SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (INSTANSI)

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan dengan jelas bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah, meliputi pengawasan atas urusan pemerintahan di daerah dan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Pengawasan atas pelaksanaan

oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai peraturan perundang-undangan.

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri, sedangkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Gubernur. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah di daerah seperti dimaksud Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Inspektorat Kabupaten Pasaman adalah satuan kerja perangkat daerah, dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahanan daerah sebagaimana dimaksud Undang- Undang 32 / 2004 dan Peraturan Pemerintah 79 tahun 2005. Inspektorat Kabupaten Pasaman yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. Dimana tugas pokok dan fungsinya di tetapkan dengan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Inspektorat Kabupaten Pasaman.

Inspektorat Kabupaten Pasaman merupakan aparat pengawas internal pemerintah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Pasaman, dan bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah Kecamatan dan Nagari. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan.

E. SUMBER DAYA MANUSIA YANG DIMILIKI INSTANSI

Sumber daya manusia pada Inspektorat Kabupaten Pasaman dapat digambarkan berdasarkan pendidikan formal dan yang telah mengikuti Diklat Struktural dan Fungsional sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pendidikan Formal :

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1.	S2	6	1	7
2.	S1	20	7	27
3.	D3	2	-	2
4.	SLTA	3	5	8
5.	SLTP	-	-	-
6.	SD	1	-	1
	JUMLAH	32	13	45

Pada tahun 2016 Inspektorat Kabupaten Pasaman mempunyai pegawai 45 orang dengan tingkat pendidikan SD sebanyak 1 orang, SLTA sebanyak 8 orang, D3 sebanyak 2 orang, S.1 sebanyak 27 orang dan S.2 sebanyak 7 orang.

2. Berdasarkan Diklat Struktural/Fungsional :

NO	JENIS PENDIDIKAN DAN LATIHAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
I.	<u>STRUKTURAL</u>			
1.	PIM II	1	-	1
2.	PIM III	6	-	6
3.	PIM IV	14	5	5
4.	ADUM/DIKLAT DASAR	-	-	-
	Jumlah	21	5	26
II.	<u>FUNGSIONAL AUDITOR</u>			
1.	Penjenjangan Pengendali Teknis	4	-	4
2.	Penjenjangan Ketua Tim	2	3	5
3.	Pembentukan Auditor Pertama	1	-	1
4.	Pembentukan Auditor Terampil	-	-	-
	Jumlah	7	3	10
III.	<u>FUNGSIONAL P2UPD</u>			
1.	P2UPD Pratama	-	1	1
2.	P2UPD Muda	-	-	-
3.	P2UPD Madya	5	4	9
4.	P2UPD Utama	-	-	-
	Jumlah	5	5	10

Pegawai Inspektorat Kabupaten Pasaman yang sudah mengikuti Diklat Jabatan Struktural sebanyak 26 orang yang terdiri dari Diklat PIM II sebanyak 1 orang, Diklat PIM III sebanyak 6 orang, Diklat PIM IV sebanyak 19 orang.

Sedangkan Pegawai Inspektorat Kabupaten Pasaman yang sudah mengikuti Diklat Jabatan Fungsional Auditor sebanyak 10 orang yang terdiri dari Penjenjangan Auditor Madya sebanyak 4 orang, Penjenjangan Auditor Muda sebanyak 5 orang dan Pembentukan Auditor Ahli sebanyak 1 orang. Sementara Pegawai Inspektorat Kabupaten Pasaman yang sudah diangkat

dalam jabatan fungsional Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan sudah mengikuti diklat fungsional sebanyak 10 orang yaitu Pembentukan Pengawas Pemerintahan Bagi PNS yang disesuaikan/Inpassing sebanyak 10 orang yang terdiri dari 9 (sembilan) orang Pengawas Pemerintahan Madya dan 1 (satu) orang Pengawas Pemerintahan Pertama.

Tingkat dan jenis disiplin ilmu yang dimiliki seorang Pegawai akan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaganya, bila disiplin ilmu tersebut sesuai dengan bidang tugasnya. Namun pendidikan formal saja belum bisa menjamin seorang aparat pengawas dapat bekerja secara profesional, untuk itu perlu ditambah dengan keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan (diklat) yang bersifat teknis fungsional, misalnya diklat yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Provinsi dan BPKP.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis Inspektorat Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021 dimaksud untuk menciptakan komitmen dalam rangka membangun sistem akuntabilitas dan kinerja, sebagai salah satu upaya penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dalam penyelenggaraan pengawasan. Disamping juga untuk memberikan arah dan pedoman kepada seluruh Aparatur Inspektorat dalam mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Visi dan Misi Inspektorat

Inspektorat sebagai institusi yang menyelenggarakan pengawasan harus dapat memanfaatkan potensi sumber daya manusia, khususnya keberadaan aparat pengawasan agar dapat berhasil guna dan berdaya guna secara maksimal. Oleh sebab itu nilai-nilai yang dianut dalam rencana strategis ini adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan kemampuan aparatur dalam mengatasi hambatan-hambatan dan pengaruh-pengaruh yang perlu disikapi dan diantisipasi melalui nilai dan budaya kerja yang proaktif dan visioner, sehingga tujuan dan sasaran dari Visi dan Misi Inspektorat ini dapat dicapai.

Untuk membawa organisasi Inspektorat Kabupaten Pasaman dalam waktu 5 tahun tersebut agar terarah dan terfokus kepada hasil-hasil yang akan dicapai sehingga tercapainya kebersamaan melalui perumusan, masukan, saran dan pendapat dari seluruh Aparat Inspektorat Kabupaten Pasaman. Bertitik tolak dari nilai-nilai dan dasar-dasar yang dianut tersebut maka Visi Inspektorat Kabupaten Pasaman untuk tahun 2016-2021 adalah :

"Membantu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengawasan yang profesional."

Untuk mewujudkan visi yang telah disepakati, ditetapkan misi sebagai pernyataan yang akan memberikan arah jangka panjang lima tahun untuk meletakkan acuan dan pedoman dasar dalam merumuskan tujuan dan sasaran serta kebijakan.

Untuk maksud tersebut dirumuskan Misi Inspektorat Kabupaten Pasaman sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja aparatur pengawasan dalam melaksanakan pengawasan dibidang pemerintahan, pembangunan, keuangan dan sosial dengan berlandaskan pada peraturan dan wewenang yang dilimpahkan pimpinan;
2. Meningkatkan profesionalisme aparatur pengawasan;
3. Meningkatkan pembinaan dan memberdayakan sosial kontrol internal;
4. Membuka layanan terhadap masyarakat yang mengajukan pengaduan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan, Tujuan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta isu-isu analisis strategik yang dapat menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai dimasa yang akan datang.

Kinerja Inspektorat Kabupaten Pasaman diarahkan untuk mencapai tujuan pengawasan mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015, dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta Permendagri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan berbagai petunjuk teknis yang menjadi dasar hukum dan pedoman bagi aparatur pengawasan, termasuk norma pengawasan APIP, pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP lainnya.

Dengan diformulasikannya tujuan strategik ini maka Inspektorat Kabupaten Pasaman dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh Organisasi dalam memenuhi visi dan misi untuk kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan ini juga akan

memungkinkan Inspektorat Kabupaten Pasaman untuk mengukur sejauh mana visi dan misi tercapai.

Tujuan merupakan penjabaran visi dan misi yang akan dicapai. Tujuan ini merupakan ukuran kinerja Inspektorat Kabupaten Pasaman periode tahun 2016-2021. Dengan adanya tujuan ini maka Inspektorat Kabupaten Pasaman mempunyai gambaran yang jelas tentang apa yang harus dilaksanakan sesuai dengan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta arah kebijakan yang akan diambil dalam rangka mempertahankan keberadaannya dimasa yang akan datang. Sesuai dengan misinya, tujuan Inspektorat Kabupaten Pasaman adalah untuk :

- a. Meningkatkan pengawasan fungsional baik secara kualitas maupun kuantitas sejalan dengan tuntutan perkembangan otonomi daerah.
- b. Meningkatkan profesionalisme aparatur pengawasan dan meningkatkan sarana dan prasarana penunjang operasional pengawasan.

b. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara bersikembungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun sasaran yang akan dicapai Inspektorat Kabupaten Pasaman adalah:

- a. Meningkatnya efektifitas pembinaan dan pengawasan sehingga mendorong kinerja SKPD.
- b. Menurunnya temuan hasil pemeriksaan baik kuantitas maupun kualitas.
- c. Meningkatnya kemampuan aparat pengawas intern pemerintah.

Strategi , Kebijakan dan Program

a. Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan stratejik, yang meliputi penetapan

program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada.

Adapun **Strategi** yang akan dilaksanakan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Pasaman sebagai berikut :

- Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan mutu dan hasil pengawasan.
- Mendorong upaya peningkatan kemampuan aparatur (SDM) yang profesional melalui diklat, bimtek, sosialisasi untuk peningkatan kualitas pengawasan.
- Mendorong efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada setiap SKPD.
- Menerapkan sanksi yang tegas terhadap objek pemeriksaan yang belum menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

b. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan sinergisitas dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi organisasi. Adapun kebijakan yang akan dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program Inspektorat Kabupaten Pasaman sebagai berikut :

1. Memotivasi peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pengawasan.
2. Mendorong penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan.
3. Mendorong pengklasifikasian tembusan surat pertanggungjawaban.
4. Mendorong peningkatan profesionalisme aparatur pengawasan.
5. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana.

c. Program

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
6. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Aparatur Pengawasan

B. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2016

No.	Sasaran Strategik	Indikator Kinerja	Target 2016	Target Anggaran (Rp)
1.	Meningkatnya efektifitas pembinaan dan pengawasan sehingga mendorong kinerja SKPD.	a. Jumlah objek pemeriksaan dan menurunnya temuan hasil pemeriksaan	138	800.287.200
		b. Jumlah SKPD yang berkinerja baik	2.025 26	54.317.700
		c. Berkurangnya pengaduan masyarakat ke Inspektorat Kabupaten Pasaman	10	106.655.900
2.	Menurunnya temuan hasil pemeriksaan baik kuantitas maupun kualitas.	Meningkatnya Jumlah tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	2025	326.785.000
3.	Tercapainya tujuan pelatihan SPIP di Kabupaten Pasaman	Meningkatnya penerapan SPIP yang memadai	100%	20.057.700
4.	Meningkatnya kemampuan aparat pengawas intern pemerintah	a. Meningkatnya jumlah pengawas lulus sertifikasi (Auditor dan P2UPD)	9	108.208.000
		b. Meningkatnya jumlah aparat pengawas yang mengikuti diklat dan bimtek penunjang pelaksanaan pengawasan	7	

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Meningkatnya efektivitas pembinaan dan pengawasan sehingga mendorong kinerja SKPD.	a. Jumlah objek pemeriksaan b. Jumlah SKPD yang berkinerja baik c. Berkurangnya pengaduan masyarakat ke Inspektorat Kabupaten Pasaman.	138 26 10	Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala b. Penyusunan Evaluasi LAKIP c. Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah	800.287.200 54.317.700 106.655.900
2.	Menurunnya temuan hasil pemeriksaan baik kuantitas maupun kualitas	Meningkatnya jumlah tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	2.025	Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	326.785.000
3.	Tercapainya tujuan pelatihan SPIP di Kabupaten Pasaman	Meningkatnya penerapan SPIP yang memadai.	100%	Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pelatihan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	20.057.700

4	Meningkatnya kemampuan aparat pengawas intern pemerintah	a.Meningkatnya jumlah pengawas lulus sertifikasi (Auditor dan P2UPD)	9	Peningkatan profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan aparat pengawas an	Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan	108.208.000
	Meningkatnya kemampuan aparat pengawas intern pemerintah	b.Meningkatnya jumlah aparat pengawas yang mengikuti diklat dan bimtek penunjang pelaksanaan pengawasan	7			

Total Jumlah atau Nilai Pagu Anggaran = Rp. 1.416.311.500,- (Satu milyar empat ratus enam belas juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus rupiah).

BAB. III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Inspektorat Kabupaten Pasaman berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Analisis capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Pasaman dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya efektivitas pembinaan dan pengawasan sehingga mendorong kinerja SKPD.	Jumlah objek pemeriksaan	138	150	108,7 %
		Jumlah SKPD yang berkinerja baik	26	2	7,7 %
		Berkurangnya pengaduan masyarakat ke Inspektorat Kabupaten Pasaman.	10	21	210%
2.	Menurunnya temuan hasil pemeriksaan baik kuantitas maupun kualitas	Meningkatnya jumlah tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	2.025	996	49,18 %
3.	Tercapainya tujuan pelatihan SPIP di Kabupaten Pasaman	Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP yang memadai	40	-	0 %
4.	Meningkatnya kemampuan aparat pengawas intern pemerintah Meningkatnya kemampuan aparat	a.Meningkatnya jumlah Auditor dan P2UPD yang lulus sertifikasi	9	-	0 %

	pengawas intern pemerintah	b. Meningkatnya jumlah aparat pengawas yang mengikuti diklat dan bimtek penunjang pelaksanaan pengawasan	7	10	142,85 %
--	----------------------------	--	---	----	----------

2. Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2014		2015		2016	
			Realisasi	% capaian	Realisasi	% capaian	Realisasi	% capaian
1	Meningkatnya efektivitas pembinaan dan pengawasan sehingga mendorong kinerja SKPD.	Jumlah objek pemeriksaan	143	95%	132	95,65 %	150	108,7 %
		Jumlah SKPD yang berkinerja baik	6	23%	6	23,08%	2	7,7 %
		Berkurangnya pengaduan masyarakat ke Inspektorat Kabupaten Pasaman.	14	46,67%	56	560%	21	210%
2.	Menurunnya temuan hasil pemeriksaan baik kuantitas maupun kualitas	Meningkatnya jumlah tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	1276	68%	1.124	55,51%	996	49,18 %

3.	Tercapainya tujuan pelatihan SPIP di Kabupaten Pasaman	Meningkatnya penerapan 5 unsur SPIP	85%	85%	60%	60%	0%	0 %
4.	Meningkatnya kemampuan aparat pengawas intern pemerintah	Jumlah Auditor dan P2UPD yang sudah bersertifikasi	23	100%	21	91,30%	20	86,95 %
		Meningkatnya jumlah aparat pengawas yang mengikuti diklat dan bimtek penunjang pelaksanaan pengawasan	12	100%	15	214,29 %	10	142,85 %

3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi s/d Tahun 2016	Target Jangka Menengah	%
1	Meningkatnya efektivitas pembinaan dan pengawasan sehingga mendorong kinerja SKPD.	Jumlah objek pemeriksaan	835	720	115,97
		Jumlah SKPD yang berkinerja baik	20	78	25,64
		Berkurangnya pengaduan masyarakat ke Inspektorat Kabupaten	160	94	170,21

		Pasaman.			
2.	Menurunnya temuan hasil pemeriksaan baik kuantitas maupun kualitas	Meningkatnya jumlah tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	6171	8.559	72,09
3.	Tercapainya tujuan pelatihan SPIP di Kabupaten Pasaman	Meningkatnya penerapan 5 unsur SPIP	63%	100%	63
4.	Meningkatnya kemampuan aparat pengawas intern pemerintah	Jumlah Auditor dan P2UPD yang sudah bersertifikasi	20	23	86,95
		Meningkatnya jumlah aparat pengawas yang mengikuti diklat dan bimtek penunjang pelaksanaan pengawasan	70	70	100

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dari capaian program/kegiatan yang telah diuraikan di atas, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

- a. Faktor penyebab keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut:
 1. Komunikasi yang efektif antara aparatur di lingkungan Inspektorat Kabupaten Pasaman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
 2. Mengikuti pendidikan dan pelatihan baik di bidang pengawasan maupun penunjang pemerintahan lainnya.
 3. Adanya komitmen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
- b. Faktor penyebab kegagalan pencapaian sasaran adalah:
 1. Kurangnya perhatian dan kerjasama dari objek pemeriksaan untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan.

2. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan.

c. Hambatan atau kendala dan permasalahan yang dihadapi

Pada tahun 2016 ada beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi sehingga target yang telah ditetapkan tidak tercapai secara maksimal, masalah tersebut antara lain :

1. Masih banyaknya hasil pemeriksaan yang belum tertindaklanjuti
2. Kurangnya tenaga fungsional yang dimiliki.
3. Kurangnya sumber daya manusia dilingkungan Inspektorat Kabupaten Pasaman

d. Langkah-langkah antisipatif yang di ambil

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi tersebut Inspektorat Kabupaten Pasaman telah mengambil langkah-langkah antisipatif antara lain :

1. Melakukan pendekatan yang komunikatif dengan objek pemeriksaan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan.
2. Pada Tahun 2013 Peraturan Bupati Pasaman nomor 13 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman akan efektif diberlakukan.
3. Diberdayakan kendaraan pribadi untuk menunjang sarana mobilitas operasional pengawasan.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berdasarkan hasil-hasil perhitungan pencapaian setiap indikator kinerja sasaran, diperlukan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan pencapaian pernyataan kinerja. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang.

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja adalah :

- a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala dan Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah. Dengan adanya program/kegiatan ini, maka dapat meningkatnya efektivitas pembinaan dan pengawasan sehingga mendorong kinerja SKPD.
- b. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dengan kegiatan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, karena dengan adanya program/kegiatan ini dapat meningkatkan pengalaman dan pengetahuan aparatur pengawasan yang akhirnya akan berpengaruh kepada pencapaian pernyataan kinerja.

Sedangkan Program/kegiatan yang menyebabkan kegagalan pencapaian pernyataan kinerja adalah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan kegiatan Pelatihan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), karena untuk tahun 2016 kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan, sehingga berkurangnya pencapaian tujuan pelatihan SPIP di Kabupaten Pasaman.

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016

Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Inspektorat Kabupaten Pasaman Tahun 2016 sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Meningkatnya efektivitas pembinaan dan pengawasan sehingga mendorong	Jumlah objek pemeriksaan	138	Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala.	800.287.200	652.994.350
		Jumlah SKPD yang berkinerja	26		Penyusunan Evaluasi LAKIP	54.317.700	45.912.000

	kinerja SKPD. Meningkatnya efektivitas pembinaan dan pengawasan sehingga mendorong kinerja SKPD. Meningkatnya efektivitas pembinaan dan pengawasan sehingga mendorong kinerja SKPD.	baik Berkurangnya pengaduan masyarakat ke Inspektorat Kabupaten Pasaman.	10	KDH	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	106.655.900	61.670.750
2.	Menurunnya temuan hasil pemeriksaan baik kuantitas maupun kualitas	Meningkatnya jumlah tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	2.025	Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	326.785.000	304.480.875
3.	Tercapainya tujuan pelatihan SPIP di Kabupaten Pasaman	Meningkatnya penerapan SPIP yang memadai.	100%	Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan Pengendalian pelaksanaan	Pelatihan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	20.057.700	-

				aan kebijakan KDH			
4	Meningkatnya kemampuan aparat pengawas intern pemerintah	Meningkatnya jumlah pengawas lulus sertifikasi (Auditor dan P2UPD)	9	Peningkatan profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan aparatur pengawasan	Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	108.208.000	29.388.000
		Meningkatnya jumlah aparat pengawas yang mengikuti diklat dan bimtek penunjang pelaksanaan pengawasan	7				

BAB. IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil evaluasi dan analisis kinerja, umumnya pelaksanaan kegiatan dan program dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Inspektorat kabupaten Pasaman dikategorikan dalam kategori baik, kecuali tidak terlaksananya kegiatan Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman.

Secara umum pelaksanaan capaian kegiatan Inspektorat Kabupaten Pasaman, jika dilihat dari realisasi fisik dan keuangan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kinerja Inspektorat Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2016 masing-masing kegiatan secara fisik berdasarkan perhitungan akhir Desember 2016 telah mencapai 96,85 %.
2. Sementara realisasi keuangan dari kegiatan yang telah terlaksana pada akhir Desember 2016 sebesar 85,04 %.

Keberhasilan dalam pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

1. Semua Laporan pertanggungjawaban instansi dapat dilaksanakan dan dikirim sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
2. Semua kebutuhan dalam pelayanan administrasi perkantoran dapat dipenuhi
3. Semua pengaduan masyarakat dan perintah langsung pimpinan dalam pemeriksaan kasus dan khusus dapat dilaksanakan dengan baik.

Dalam penyelenggaraan kegiatan Inspektorat Kabupaten Pasaman selama Tahun Anggaran 2016 ditemukan beberapa hambatan dan kendala yang mengakibatkan tidak tercapainya beberapa target kinerja sesuai dengan yang diharapkan. Adapun permasalahan tersebut antara lain:

1. Pemeriksaan secara komprehensif masih belum memenuhi sasaran audit yang sebenarnya, karena keterbatasan SDM dan waktu pemeriksaan terhadap obrik-obrik yang telah ditetapkan dalam PKPT tahun 2016.
2. Kurangnya perhatian objek pemeriksaan untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK RI.
3. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan.

4. Kurangnya tenaga administrasi perkantoran
5. Kurangnya diklat, bimbingan teknis dan pelatihan yang diikuti aparatur pengawasan dalam upaya pengembangan wawasan dan profesionalisme aparatur pengawasan.

Untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut diperlukan adanya koordinasi yang intensif dari satuan kerja dan Inspektorat Kabupaten Pasaman juga mengambil langkah-langkah antisipatif antara lain :

1. Pada tahun 2016 ditetapkan indikator peningkatan sumber daya tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan melalui program-program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dan untuk mendukung program ini dilaksanakan kegiatan pelatihan dan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.
2. Sejak tahun 2011, Peraturan Bupati Pasaman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparatur Pengawasan Fungsional Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman efektif diberlakukan.
3. Sejak tahun 2011 diberdayakan kendaraan pribadi untuk menunjang sarana mobilitas.

B. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Untuk mengatasi kendala dan hambatan dimasa yang akan datang, dapat disarankan beberapa pemecahan masalah antara lain :

1. Agar Kepala Daerah dalam menempatkan personil yang mengisi formasi yang ada pada unit kerja Inspektorat hendaknya disesuaikan dan dipertimbangkan latar belakang disiplin ilmu yang dimiliki, rekam jejak dan integritas/etos kerja yang baik.
2. Agar Kepala Daerah untuk lebih meningkatkan kegiatan pengawasan, sehingga pelaksanaan tugas dapat lebih efisien dan efektif serta senantiasa mentaati prosedur dan peraturan perundang-undangan.
3. Agar Kepala Daerah dapat melengkapi sarana dan prasarana penunjang kegiatan sesuai dengan kebutuhan serta asas manfaat yang nantinya diharapkan dapat memaksimalkan kinerja Inspektorat Kabupaten Pasaman.

4. Agar menjunjung tinggi komitmen tentang arti penting kegiatan pengawasan, sehingga pelaksanaan tugas dapat lebih efisien dan efektif dan senantiasa mentaati peraturan perundang-undangan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Pasaman Tahun 2016 ini dibuat, semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua.

Lubuk Sikaping, Januari 2017

INSPEKTUR,

Drs. M.N SUSILO, MM

NIP 19620204 198210 1 002

LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

INSPEKTORAT
KABUPATEN PASAMAN

TAHUN 2016

